



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

KARMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, lahir di Kayuagung, 04 Mei 1982, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2024/PN Kag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa Pemohon bernama KARMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kayuagung, pada tanggal 4 Mei 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1610-LT-16012024-0021 tanggal 16 Januari 2024 adalah anak ke 4 (empat), dari pasangan suami isteri bernama MUSTAR dan PAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Adik Pemohon bernama yang sama, maka dengan itu Pemohon berkeinginan mengganti nama dari KARMAN menjadi ANDI SUKARMIN, dengan harapan tidak disangka dengan orang yang sama;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) menyatakan sah perubahan penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KARMAN menjadi ANDI SUKARMIN;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KARMAN menjadi ANDI SUKARMIN pada akta kelahiran nomor Nomor 1610-LT-16012024-0021 tanggal 16 Januari 2024;
- 4) Membebaskan kepada pemohon untuk biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Demikian permohonan Pemohon atas perhatian dikabulkan nya permohonan ini, pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan jika Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari sebelumnya bernama Karman menjadi Andi Sukarmin dikarenakan nama Pemohon dengan adik Pemohon sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, antara lain :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-16012024-0021 atas nama Karman tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Menang Raya Nomor 029/KD-MR/2019/II/2024 tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602035507860002 atas nama Karman dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602050405820012 atas nama Karman, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602050302170006 atas nama Kepala Keluarga Karman tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602032412140040 atas nama Kepala Keluarga Paini tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0063/AC/2024/PA.Kag antara Karman Bin Mustar dengan Rika Binti Basrul, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/858/II/2024/INTELKAM tanggal 1 Februari 2024 atas nama Karman, diberi tanda P-7;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Karman :

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan pengantian Pemohon dari Karman menjadi Andi Sukarmin;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah milik orangtua saksi yang beralamat di Dusun IV, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi lahir pada bulan Juli 1986, sedangkan Pemohon lahir di tahun 1982;
- Bahwa Pemohon memiliki nama lahir Karmin, namun dikarenakan pada waktu itu Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka Pemohon meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi untuk dipakai bekerja di Perusahaan;
- Bahwa nama orangtua saksi dan Pemohon yaitu Mustar dan Paini;
- Bahwa orangtua saksi dan Pemohon sudah meninggal dunia, ayah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibu meninggal dunia pada bulan Maret 2022;
- Bahwa orangtua saksi memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Paidi, Sudarmi, Sunarto, Karmin, Karman, dan Karniwati;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan Rika, namun sekarang sudah bercerai di tahun 2022 dan belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan sekolah, dan hanya sampai kelas VI Sekolah Dasar sehingga tidak memiliki ijazah;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama saksi dan isteri saksi di rumah peninggalan orangtua saksi;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon adalah agar nama saksi dengan Pemohon tidak sama;
- Bahwa penduduk sekitar sehari-hari biasa memanggil Pemohon dengan nama Karmin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap penggantian anak Para Pemohon;

2. Saksi Didi Hoirulanam :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa rumah saksi berselang 4 (empat) rumah dari rumah Pemohon dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tinggal di Pedamaran dari lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan pergantian Pemohon dari Karman menjadi Andi Sukarmin;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah milik orangtuanya yang beralamat di Dusun IV, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Ogan Komering Ilir setelah bercerai dengan mantan isterinya;
- Bahwa nama orangtua saksi dan Pemohon yaitu Mustar dan Paini;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Paidi, Sudarmi, Sunarto, Karmin, Karman, dan Karniwati;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan Rika, namun sekarang sudah bercerai di tahun 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan sekolah, dan hanya sampai kelas VI Sekolah Dasar sehingga tidak memiliki ijazah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon belum pernah melanggar hukum;
- Bahwa panggilan Pemohon di Desa adalah Karmin;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi bulan Februari 2024 sehabis pemilu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap penggantian anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin mengganti nama dari Karman akan diubah nama menjadi Andi Sukarmin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi Karman dan saksi Didi Hoirulanam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian surat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukan aslinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996 menyatakan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, terhadap bukti surat fotokopi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sepanjang dapat diperlihatkan surat aslinya ataupun dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Karman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kayuagung pada tanggal 4 Mei 1982 merupakan anak dari pasangan suami istri Mustar dan Paini (**vide bukti P-1**);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Ogan Komering Ilir (**vide bukti P-4**);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahirannya bernama Karman akan diubah menjadi Andi Sukarmin dikarenakan Pemohon dan adik Pemohon memiliki nama yang sama di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa untuk melakukan perubahan dan pembetulan nama Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung;
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/858/II/2024/INTELKAM tanggal 1 Februari 2024 atas nama Karman (**vide bukti P-7**), yang menyatakan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kayu Agung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602050405820012 atas nama Karman (**bukti P-3**) diketahui Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kecamatan Kayuagung, Kecamatan Ogan Komering Ilir, yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kayu Agung, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kayu Agung menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kayu Agung telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari perubahan nama adalah perubahan pada akta pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Sementara terhadap pembetulan akta pencatatan sipil sebagai konsekuensi dari perubahan nama tetap memerlukan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya bernama Karman akan diubah menjadi Andi Sukarmin dikarenakan Pemohon dan adik Pemohon memiliki nama yang sama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan nama lahirnya adalah Karmin, dan sehubungan dengan hal tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut, serta Pemohon belum pernah memiliki catatan kriminal, maka Pengadilan berpendapat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan nama Pemohon beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 (satu) cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan sah perubahan pergantian nama Pemohon yang semula tercatat dalam akta kelahirannya bernama Karman menjadi Andi Sukarmin, karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan dengan perubahan amar yaitu menyatakan sah menjadi menetapkan, sehingga sejak penetapan ini diputuskan maka nama Pemohon menjadi Andi Sukarmin;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atau instansi lain yang berwenang, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 (empat), oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kag



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Karman menjadi Andi Sukarmin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atau instansi lain yang berwenang setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayu Agung. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Yulaini, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	00.000,00;
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp	210.000,00;
(Dua ratus sepuluh ribu Rupiah)			